



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah sebagai salah satu pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu membentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa pembentukan serta penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974(Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan);

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
- f. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang mempunyai tugas membantu Dinas berdasarkan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsure Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- (1) Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan farmasi berdasarkan kebijakan teknis.
- (3) Pembinaan operasional sesuai kebijakanyang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan PKM
 - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan

- e. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL)
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- (1) Membantu Kepala daerah di bidang tugasnya
- (2) Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan di bidang kesehatan;
- (3) Memberikan usul dan saran kepada Kepala Daerah di bidang tugasnya;
- (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan protocol, penyusunan data statistic, pengadaan perlengkapan serta pembuatan laporan kerja dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistic, pengandaan, perlengkapan serta pembuatan laporan kerja;
- (2) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan;
- (3) Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;
- (4) Pengelolaan keuangan dan pembendaharaan.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Keuangan;
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Program.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, perlengkapan, humas serta melaksanakan rumah tangga, menyusun rencana, program kerja, data statistic, perlengkapan, humas dan protocol, kerumahtanggaan serta umum;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kesejahteraan dan letihan pegawai;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan pembendaharaan;

- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan pedoman pelaksanaan program, perencanaan kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan, mengumpulkan data informasi, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima
SUB DINAS KESEHATAN KELUARGA DAN PKM

Pasal 12

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan ibu, anak dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 12, Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai fungsi :

- (1) Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan pada masyarakat;
- (2) Pembinaan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
- (3) Pembinaan dan penyuluhan Keluarga Berencana.

Pasal 14

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan PKM terdiri dari :

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga
- (2) Seksi Gizi;
- (3) Seksi PKM.

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan pembinaan kesehatan ibu, anak dan keluarga serta pelayanan kesehatan ibu yang emnderita penyakit kandungan;
- (2) Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan pembinaan gizi kepada masyarakat;
- (3) Seksi PKM mempunyai tugas mengumpulkan mengolah bahan penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan serta pengawasan teknis kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam SUB DINAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Usaha Kesehatan khusus serta pembinaan pemulihan kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- (1) Pembinaan pengawasan mutu pelayanan puskesmas, mengatur penyediaan fasilitas puskesmas keliling, menganalisa laporan puskesmas dan rujukan pelayanan rujukan;
- (2) Pembinaan usaha pengembangan Rumah Sakit dan peningkatan mutu pelayanan rujukan;

- (3) Pembinaan Rumah Sakit khusus, penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta penganalisa data, pengawasan pengelolaan, obat-obatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu.

Pasal 18

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- (1) Sksi Puskesmas;
- (2) Seksi Rumah sakit;
- (3) Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pengawasan perkembangan puskesmas serta bahan perencanaan Kebutuhan alat-alat kesehatan pengawasan perkembangan kebutuhan alat-alat kesehatan dan puskesmas pembantu.
- (2) Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pengawasan perkembangan, serta mutu pelayanan dan rujukan pada Rumah Sakit.
- (3) Seksi Kesehatah Khusus dan farmasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan mutu pelayanan kesehatan gizi, Rumah Sakit Kusta serta menganalisa daya laporan Rumah sakit dan Rumah sakit Kusta.

Bagian Ketujuh

SUB DINAS PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2P DAN PL)

Pasal 20

Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi usaha-usaha peningkatan, pemberantasan penyakit, pembinaan teknis pelaksanaan upaya pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P DAN PL) mempunyai fungsi :

- (1) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan usaha-usaha pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman;
- (2) Koordinasi usaha peningkatan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan peningkatan kebersihan masyarakat serta kegiatan imunisasi;
- (3) Supervisi, bimbingan teknis pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan pemukiman
- (4) Penyelidikan , penelitian terhadap penyakit menular yang bersumber dari binatang dan menular langsung.

Pasal 22

Sub Dinas P2P dan PL terdiri dari :

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit;
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemantapan kegiatan pencegahan, pengamatan penyakit, penelitian epidemiologi

- serta penanggulangannya dan koordinasi pelaksanaan kegiatan imunisasi;
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan pemberantasan penyakit, penyebarluasan informasi dan pelatihan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta menular langsung;
 - (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan kesehatan tempat-tempat minum dan makanan.

Bagian Kedelapan UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas kesehatan di bidang Rumah sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium, Puskesmas dan Gedung Farmasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi criteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembentukan Unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kesembilan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

**BAB 1V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah berdasarkan atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsure-unsur pembantu dan pelaksana yang berda dalam lingkungannya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perubahan jumlah dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal :22 Januari 2002**

BUPATI ROKAN HILIR,

Dto

H. THAMRIN HASYIM

**Diundangkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 28 Januari 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR


dto

**Drs. H. ASRUL M. NOOR
Pembina Tk. I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2002 SERI D NOMOR 4**

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 04 TAHUN 2002
TANGGAL : 22 JANUARI 2002**



BUPATI ROKAN HILIR

H. THAMRIN HASYIM